



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTHA BANANG
2. Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. NHK : 145099

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.754.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/416 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 4.134.000.000
2. Tanah Seluas 568 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/98 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 91.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 791.562.054

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.636.762.054

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.576.762.054

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.